



MANUAL PROSEDUR MAHASISWA PINDAH ANTAR PT

PROGRAM STUDI ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-UNDIP/MP/05.03.31

REVISI KE	: 1
TANGGAL	: 01 September 2014
DIKAJI ULANG OLEH	: Pembantu Dekan I
DIKENDALIKAN OLEH	: GPM
DISETUJUI OLEH	: Dekan

UNIVERSITAS DIPONEGORO		Manual Prosedur MAHASISWA PINDAH ANTAR PT	DISETUJUI OLEH
REVISI KE : 1	TANGGAL 01 – 09 - 2014	SPMI-UNDIP/MP/05.03.31	Dekan

 UNIVERSITAS DIPONEGORO	DOKUMEN LEVEL	SPMI- UNDIP/MP/05.03.31
	MANUAL PROSEDUR	
JUDUL : MAHASISWA PINDAH DARI PERGURUAN TINGGI LAIN		TANGGAL DIKELUARKAN 01 September 2014
AREA: BIDANG AKADEMIK		NO. REVISI: 01

1. TUJUAN

MP Mahasiswa pindah dari Perguruan Tinggi lain ini bertujuan sebagai pedoman bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang menginginkan masuk program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

2. PENGERTIAN

a. Perpindahan mahasiswa antar perguruan tinggi adalah pindahan dari Program studi dari luar UNDIP.

1) Ketentuan umum

- a) Universitas Diponegoro menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi pemerintah.
- b) Fakultas/ jurusan/ program studi dari universitas/ institut asal harus sejenis dan sejalur dengan fakultas/ jurusan/ program studi yang dituju di lingkungan Universitas Diponegoro dan dengan peringkat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang setingkat atau lebih tinggi.
- c) Universitas Diponegoro tidak menerima mahasiswa yang dikeluarkan/ putus studi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain.
- d) Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh di universitas/ institusi asal
- e) Untuk Program Sarjana, telah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi sekurang – kurangnya 2 semester dan paling lama 8 semester, serta telah mengumpulkan kredit sekurang-kurangnya :
 - untuk 2 semester 36 sks dengan $IPK \geq 3,00$
 - untuk 4 semester 72 sks dengan $IPK \geq 3,00$

- untuk 6 semester 108 sks dengan IPK $\geq 3,00$
 - untuk 8 semester 135 sks dengan IPK $\geq 3,00$
- f) Lama studi pada fakultas/jurusan/program studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/jurusan/program studi Universitas Diponegoro yang menerima pindahan.
 - g) Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus universitas atau fakultas atau sebab lain yang sejenis, dengan melampirkan surat keterangan dari institusi asal.
 - h) Alasan pindah karena mengikuti suami/istri (dikuatkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang).
 - i) Sebagai utusan daerah/universitas/institusi (dikuatkan dengan surat usulan dari Pemda atau Rektor yang bersangkutan).
 - j) Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum awal kuliah semester gasal dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu yang ditentukan akan ditolak.
- 2) Ketentuan khusus

Di tingkat fakultas diperlukan persyaratan khusus, dengan memperhatikan kemampuan daya tampung pada fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas Diponegoro, konversi mata kuliah, sisa masa studi sesuai dengan ketentuan Pasal 14, 18 dan 22.
 - b. Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/ program studi/ jurusan yang dituju.
 - c. Tatacara pengajuan permohonan pindah studi Program Sarjana diatur dalam penjelasan peraturan ini.
 - d. Tata cara pengajuan permohonan pindah studi Program Pascasarjana diatur dalam peraturan tersendiri.
 - e. Rektor dapat menetapkan lain di luar ketentuan tersebut di atas dengan pertimbangan khusus, antara lain :
 - 1) Kasus politik
 - 2) Kerusuhan
 - 3) Keamanan

- f. Dosen wali/ dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap pada Program Vokasi/ Diploma, Sarjana, Profesi, Pendidikan Dokter Spesialis, Magister maupun Doktor yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran
- g. Rektor adalah Rektor Undip
- h. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran.
- i. Calon Mahasiswa adalah mahasiswa dari PT lain yang akan pindah ke PS di lingkungan FK.
- j. Ketua Program Studi adalah dosen FK yang diberi tugas tambahan untuk mengelola Program Studi berdasarkan SK Rektor Undip.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MP pindahan dari perguruan tinggi lain ini meliputi:










- a. Persyaratan yang diperlukan bagi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain
- b. Tahap kegiatan dalam prosedur pindahan dari perguruan tinggi lain
- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur pindahan dari perguruan tinggi lain
- d. Waktu yang dibutuhkan dalam prosedur pindahan dari perguruan tinggi lain
- e. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam prosedur pindahan dari perguruan tinggi lain

4. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

- e. SK Rektor Nomor: 364/PER/H7/2009 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro;
- f. Keputusan Rektor UNDIP No: 209/ PER/ UN7/ 2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro
- g. Buku Panduan Akademik Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

5. Prosedur Mahasiswa Pindah dari PT lain

No.	Uraian Kegiatan	PELAKSANA					BAKU MUTU		Keterangan
		Rektor UNDIP	Dekan	Ka PS	Dosen Wali	Calon Mhs	Waktu (Hari)	Output	
1	Rektor mengirimkan surat pindah mahasiswa dari PT luar Undip ke Dekan							Surat dari rektor	
2	Dekan minta pertimbangan kepada Ka Jurusan dan Ka PS yang terkait						1	Surat dari rektor	
3	Program Studi memberikan pertimbangan atas kepindahan calon mahasiswa tsb kepada Dekan melalui Ka Jur						1	Surat Pertimbangan dari PS	Berpedoman pada Perak Univ, denga pertimbangan: daya tampung dan lain2
4	Dekan memberikan jawaban kepada rektor atas kepindahan calon mahasiswa tsb						1	Surat dari Dekan Fakultas	Berpedoman pada Perak Univ, denga pertimbangan: daya tampung dan lain2
5	Rektor menerbitkan SK penerimaan atau surat penolakan atas kepindahan calon mahasiswa tsb dan menyampaikan ke Fakultas						-	SK penerimaan atau Penolakan Rektor	
6	Dekan menyampaikan kopi SK penerimaan calon mhsw pindahan ke PS	ya					1 jam	No induk mahasiswa	
7	Program studi melakukan konversi MK dan menunjuk dosen wali dan melaporkan ke Dekan						2	Transkrip baru	
8	Dekan menetapkan SK Hasil Konversi Mata Kuliah beserta nilainya dan dosen wali dan menyerahkan kepada Ka PS						1		
9	Ka PS memanggil mahasiswa ybs dan memberikan pengarahan agar mahasiswa tersebut dapat segera menyesuaikan diri dan dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya						1 jam		
10	Calon Mahasiswa menerima Surat Rektor Tentang penerimaan / penolakan							SK Rektor	